E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 88-100
Volume 1 Nomor 3 Tahun 2024

Analisis Strategi Pengembangan Asuransi Syariah Guna Meningkatkan Inklusi Keuangan

Zahratul Ulfa[1], Muhammad Aji Purwanto,[2]

[1,2]Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis

Email: zhrtlfa@gmail.com, ajipurwanto100@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi cara-cara pengembangan asuransi syariah agar inklusi keuangan dapat ditingkatkan. Pendekatan penelitian dalam tulisan ini menerapkan metode *Library Research* (kepustakaan), pada metode ini, data sekunder diambil dari sumber-sumber yang telah ada. Temuan penelitian menunjukkan bahwa asuransi syariah menggunakan beberapa strategi guna meningkatkan inklusi keuangan, termasuk peningkatan literasi keuangan Syariah, peningkatan pengembangan kualitas produk, peningkatan pengembangan Teknik pemasaran, serta peran aktif dari pemerintah dalam mendorong perkembangan asuransi Syariah.

Kata Kunci: Asuransi Syariah, Inklusi Keuangan, Perkembangan

Abstract

This article aims to analyze Sharia insurance development strategies to increase financial inclusion. The research approach in this paper applies the Library Research (library) method, where this method uses a type of secondary data collection obtained from existing data sources. The research results show that the strategy used by Sharia insurance to increase financial inclusion is by increasing Sharia financial literacy, increasing product quality development, increasing the development of marketing techniques, The active participation of the government in encouraging the development of Sharia insurance.

Keywords: Sharia Insurance, Financial Inclusion, Development

PENDAHULUAN

Inklusi keuangan muncul sebagai kebalikan dari ekslusi keuangan. Borgol pengangguran dan kemiskinan merupakan praktik ekonomi yang ekslusif, sehingga diperlukan terobosan untuk menciptakan eksistensi ekonomi yang inklusif. Prinsip dasar dari layanan keuangan inklusif adalah menanamkan nilai-nilai ekonomi yang tidak hanya menguntungkan orang kaya, tetapi juga memperhatikan mereka dengan pendapatan rendah dan miskin.

Menurut Andrew eyshon dan Nigel Thrift, *financial exlusion* adalah istilah yang mengacu pada proses yang menghalangi kelompok sosial dengan sumber daya terbatas dan kurang beruntung untuk mengakses sistem keuangan formal. Disebabkan perbedaan geografis, penghasilan, dan pembangunan ekonomi, hal ini berdampak pada pembangunan yang tidak merata. *Financial exlusion* adalah ketidakmampuan untuk memperoleh akses ke layanan keuangan. Masyarakat miskin sulit untuk melepaskan diri dari jeratan kemiskinan karena banyaknya batasan yang dimiliki oleh Lembaga keuangan, sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk mendapatkan dana dari lembaga-lembaga tersebut.

Di Indonesia, upaya inklusi keuangan pertama kali dilakukan pada tahun 2010. Lembaga Moneter Indonesia mengenalkan program *National Strategy for Financial Inclusion* (NSFI) yang merupakan bagian dari usaha untuk meningkatkan jangkauan masyarakat terhadap layanan keuangan dan mengurangi tingkat ekslusi keuangan. Industri asuransi syariah di Indonesia menghadapai beberapa kendala dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan. Hambatan utamanya adalah pengetahuan yang tidak memadai tentang asuransi syariah. Di Indonesia, literasi asuransi syariah hanya mencapai 3,99 persen, jauh lebih rendah daripada tingkat literasi asuransi konvensional yang mencapai lebih dari 45 persen, menurut survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019. Hal ini menunjukkan bahwa asuransi syariah dan produk-produk yang ditawarkan masih belum dipahami dengan baik di kalangan masyarakat Indonesia, terutama di kalangan umat islam.

Selain itu, masyarakat cenderung memilih asuransi konvensional daripada asuransi syariah, mayoritas disebabkan karena perusahaan asuransi konvensional memiliki reputasi yang lebih baik daripada asuransi syariah. Aspek lain yang memengaruhi keputusan nasabah untuk memilih asuransi konvensional ialah kenyataan bahwa sebagian besar perusahaan asuransi syariah lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan asuransi konvensional, hal ini semakin mempengaruhi keputusan konsumen untuk memilih asuransi. Untuk mengatasi tantangan ini dan memperluas inklusi keuangan melalui asuransi syariah, diperlukan usaha yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman tentang literasi keuangan dan asuransi syariah. Oleh sebab itu, maka dilaksanakan studi mengenai strategi asuransi syariah guna meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

METODE

Pendekatan yang dipakai dalam artikel ini yaitu menggunakan metode studi pustaka (*library research),* yang mencakup pengumpulan data dengan metode memahami dan menguji hipotesis dari berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Peneltian ini termasuk dalam kategori penelitian penjelasan (eksplanation), yang berusaha menyelidiki dan menjelaskan peristiwa, persepsi, dan fenomena yang terjadi pada kelompok atau individu. Data dikumpulkan melalui pencarian dan penggalian data dari berbagai sumber-sumber yang beragam seperti buku, jurnal serta penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asuransi Syariah

Asuransi merupakan sistem proteksi bagi aset seseorang yang diasuransikan, di mana pihak yang diasuransikan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi dengan harapan mendapatkan kompensansi jika risiko tertentu terjadi di masa mendatang.(Henri, 2012)

Dalam islam, asuransi syariah disebut sebagai takaful, yang pada dasarnya berarti bahwa dua orang berbagi risiko satu sama lain, dengan salah satu anggota bertindak sebagai penanggung bagi anggota lainnya. Q.s. al-Maidah ayat 2 mengamanatkan bahwa saling menanggung risiko berdasarkan prinsip saling membantu dengan sesama manusia dalam hal kebaikan (ta'awun). Setiap mitra takaful menyumbangkan dana sosial yang dikumpulkan dan digunakan untuk menanggung risiko.

Secara terminologi asuransi syariah adalah konsep yang menekankan pada prinsip saling membantu, sementara asuransi secara keseluruhan berfungsi sebagai alat untuk mengatasi berbagai musibah dalam kehidupan manusia, karena setiap orang selalu berpotensi mengalami kerugian ekonomi akibat berbagai situasi seperti usia lanjut, sakit, meninggal dunia, atau kecelakaan.(Handiman, 2006)

Menurut keputusan DSN MUI No. 21 tahun 2002, asuransi syariah (juga dikenal sebagai ta'min, takaful atau tadhamun) ialah praktik saling menjaga dan membantu antara sekelompok individu atau pihak dengan penanaman modal dalam bentuk harta dan/atau dana sukarela yang menyerahkatkan imbalan sesuai dengan prinsip syariah untuk mengatasi risiko tertentu melalui perjanjian yang sejalan dengan prinsip syariah.(Fatwa Dewan Syariah Nasional)

Dari pengertian yang telah disebutkan, dapat dimengerti bahwa asuransi syari'ah memiliki perbedaan dengan asuransi konvensional. Dalam asuransi syari'ah setiap anggota berjanji dari awal untuk mendukung serta menjaga satu sama lain dengan mengalokasikan uang mereka sebagai sumbangan amal yang dikenal sebagai tabarru'. Prinsip saling melindungi dan berbagi tanggung jawab ini memotivasi terciptanya lingkungan di mana sekelompok individu bekerja sama dan menciptakan sumber keuangan bersama untuk mengatasi risiko yang mereka hadapi. Pada teori asuransi syariah, para peserta secara ikhlas berpartisipasi dalam pengumpulan dana dengan tujuan untuk memberikan dukungan finansial kepada sesama jika salah satu anggota tertimpa musibah.

Asuransi syariah menyediakan dua model asuransi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :(Ahmad Azhar Basyir, n.d.)

a. Asuransi jiwa

Merupakan jenis asuransi yang menawarkan perlindungan terhadap kematian dan kecelakaan kepada pemegang polis. Apabila terjadi kematian, maka ahli waris atau keluarganya, atau orang yang dipilih jika tidak meninggalkan pewaris, akan mendapatkan santunan sesuai dengan ketentuan polis. Adapun peserta yang mengalami kecelakaan tetapi selamat, mereka akan menerima santunan sesuai dengan perjanjian jika kecelakaan tersebut tidak berujung pada kematian.

b. Asuransi umum

Merupakan jenis asuransi yang menawarkan perlindungan terhadap musibah atau kecelakaan pada aset milik anggota asuransi seperti rumah, kendaraan bermotor, serta fasilitas manufaktur. Sementara itu, jenis asuransi umum tersedia dalam beberapa bentuk, seperti asuransi kebakaran, kendaraan bermotor, kontruksi, pengangkutan produk, mesin, dan asuransi risiko kontruksi.

Prinsip dasar asuransi syariah ialah ta'awun'ala al-birr wa al-taqwa (saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan) dan al-ta'min (keamanan). Prinsip ini membuat peserta asuransi menjadi satu kesatuan yang saling berbagi risiko dan memberikan jaminan satu sama lain. Ini disebabkan oleh adanya akad takafuli (saling menanggung) dalam transaksi takaful, berbeda dengan asuransi konvensional yang menggunakan akad tadabuli (saling menukar) dimana premi asuransi ditukar dengan uang pertanggungan.(Dewi, 2006)

Sistem asuransi syariah tidak sama dengan konvensional, karena tidak melibatkan pengalihan risiko dimana tertanggung membayar premi kepada perusahaan. Sebaliknya, sistem ini lebih tentang pembagian risiko di antara para peserta. Transaksi dalam asuransi syariah harus mematuhi aturan hukum islam (syariah), yang maknanya menghindari praktik-praktik seperti gharar

(ketidakpastian), maysir (taruhan), riba, zhulm (penganiyaan), risywah (suap). Selain itu, uang wajib diinvestasikan pada benda-benda yang halal dan baik, tidak yang haram atau melanggar syariah.(Soemitra, 2009)

Asuransi syariah hadir sebagai jawaban terhadap kebutuhan masyarakat muslim akan produk asuransi yang mematuhi prinsip-prinsip islam dalam aktivitas ekonomi modern. Tujuan utamanya adalah memberikan pilihan alternatif bagi umat islam yang sejalan dengan ajaran agama mereka. Seperti asuransi konvensional, asuransi syariah (takaful) bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap potensi kerugian atau kerusakan terhadap diri atau harta benda individu maupun perusahaan. Namun, yang membedakan adalah bahwa asuransi syariah beroperasi dengan mematuhi prinsip-prinsip islam.

Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan adalah strategi finansial inklusif yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat dan perekonomian dengan menciptakan dampak positif secara luas. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan tabungan dan investasi. Lebih lanjut, inklusi keuangan membantu membangun kebiasaan menabung, terutama di kalangan penduduk berpendapatan rendah yang seringkali mengalami keterbatasan finansial sepanjang hidup mereka. Kehadiran tabungan setidaknya dapat mengurangi kerentanan mereka terhadap berbagai krisis.(Akyuwen & Waskito, 2018)

Berdasarkan pernyataan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), inklusi keuangan adalah kemampuan bagi mereka yang dianggap tidak memiliki rekening bank dan mereka yang melakukan usaha di daerah pedesaan, seperti bertani dan beternak untuk mengakses berbagai layanan keuangan dengan biaya yang wajar.(United, 2006)

Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) menyatakan bahwa inklusi keuangan ialah milik bagi setiap individu untuk mendapatkan akses penuh terhadap layanan jasa dari lembaga keuangan pada waktu yang akurat, nyaman, terinformasi, serta menjunjung tinggi nilai dan martabat setiap individu. Semua segmen

masyarakat dapat mengakses layanan keuangan, dengan perhatian khusus terhadap mereka yang kurang mampu, mereka yang produktif namun berada dalam kondisi keuangan yang terbatas, pekerja migran, dan penduduk wilayah terpencil.(BI, 2015). Menurut definisi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), inklusi keuangan menunjuk pada tersedianya akses yang memadai terhadap beragam instansi, komoditas, dan layanan keuangan yang memenuhi keperluan dan kemampuan masyarakat dengan tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan ini mencakup berbagai kelompok, termasuk masyarakat dengan tingkat pendapatan menengah ke bawah.

House of Commons Teasurry Comitte menyajikan definisi operasional inklusi keuangan sebagai kemampuan individu untuk mengakses berbagai produk layanan keuangan dengan harga yang bisa dijangkau yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemampuan ini melibatkan pemahaman yang kompleks yang mencakup literasi keuangan, pengetahuan tentang operasi perbankan, dan pemahaman tentang berbagai keuntungan yang terkait dengan penggunaan jaringan perbankan. Sehubungan dengan poin-poin tersebut, *The Center for Financial Inclusion* menyatakan bahwa di antara faktor-faktor lainnya, kualitas layanan inklusi keuangan ditentukan oleh biaya layanan yang dapat diakses secara ekonomis dan pengelolaan yang layak dengan tetap menjunjung tinggi kehormatan nasabah.(Wahid, 2014)

Para peneliti telah berupaya untuk mendefinisikan inklusi keuangan. Menurut Demirguc Kunt dan Leora Klapper, inklusi keuangan merujuk pada kinerja yang efektif dari sistem keuangan dalam menyediakan layanan mendasar seperti tabungan, kredit, pembayaran, dan solusi pengelolaan risiko kepada individu dengan keperluan yang bervariasi. Tatanan inklusi keuangan harus memastikan akses yang luas ke layanan keuangan tanpa mengalami kendala baik dari segi harga maupun non-harga bagi pengguna.(Band, 2012)

Menurut Giovanna Priale Reyes, inklusi keuangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat mempunyai akses yang luas atas beragam produk serta layanan keuangan berkualitas tinggi, seperti asuransi, program pensiun, sistem pembayaran, pinjaman, layanan deposito, dan sistem asuransi. Hal ini juga

mencakup edukasi keuangan dan langkah-langkah perlindungan konsumen. Menurut V. Leeladhar, inklusi keuangan adalah tindakan menawarkan layanan perbankan kepada sebagian besar masyarakat berpenghasilan terbatas dengan tarif yang wajar. Tujuan utama inklusi keuangan adalah menyediakan jasa perbankan yang meliputi pendanaan, pembiayaan, dan berbagai layanan keuangan kepada anggota masyarakat tanpa adanya diskriminasi.(Reyes, 2010)

Strategi Pengembangan Asuransi Syariah Guna Meningkatkan Inklusi Keuangan

Salah satu strategi utama untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama di negara-negara dengan populasi besar yang membutuhkan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, adalah pengembangan asuransi syariah. Berikut ini beberapa strategi yang bisa diterapkan:

1. Peningkatan literasi keuangan Syariah

 Literasi keuangan ialah langkah dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, keyakinan, serta kesadaran dalam mengatur keuangan sehingga memungkinkan individu untuk memanfaatkan layanan keuangan, baik syariah atau konvensional dalam rangka meningkatkan keadaan keuangan mereka di masa depan. Di Indonesia, tingkat pemahaman tentang keuangan konvensional jauh lebih luas daripada pemahaman tentang keuangan syariah. Menurut Sutan Emir Hidayat yang menjabat sebagai Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS, menyatakan bahwa tingkat pemahaman tentang keuangan syariah hanya mengalami peningkatan kecil dari 8,1% menjadi 8,93% pada tahun 2019. Ini berarti menandakan hanya sedikit individu yang mempunyai pemahaman yang intensif mengenai literasi keuangan syariah.

 Statistik bank syariah Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2020, pangsa sektor perbankan syariah Indonesia masih berada diangka 6%. Satu di antara faktor yang menyebabkan hal ini ialah rendahnya tingkat inklusi dan literasi keuangan syariah yang masing-masing hanya mencapai 9,1% dan 8,9%. Menurut tirta sagara dalam risetnya,(Santia, n.d.) literasi keuangan

syariah masih belum memadai, terutama di kalangan milenial dan generasi z.(Nurohman, Y. A., & Qurniawati, 2022) Aspek lainnya yakni mayoritas generasi milenial berpandangan bahwa alternatif keuangan syariah hanya cocok bagi generasi sebelumnya.(Puspita, A. T., Lubis, D., & Muthohharoh, 2021)

Untuk meningkatkan literasi mengenai ekonomi syariah di Indonesia, diperlukan upaya dalam mengedukasi dan sosialisai mengenai ekonomi serta keuangan syariah kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk di dalamnya generasi milenial dan gen z. Mengingat kesulitan yang dihadapi generasi milenial dan gen z dalam memahami keuangan syariah, proyek Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dinilai penting dalam meningkatkan kesadaran terhadap produk keuangan syariah sebagai pilihan yang baik untuk berinvestasi, khususnya bagi generasi ini.(Nursjanti et al., 2023)

2. Peningkatan pengembangan kualitas produk

Strategi pengembangan produk ini bertujuan untuk mengatasi dan mencegah hambatan dalam pelaksanaan rencana penjualan produk, dengan tujuan meningkatkan solusi terhadap kendala-kendala tersebut. Meskipun perkembangan asuransi syariah telah cukup signifikan dalam praktiknya, namun masih ada ruang untuk meningkatkan kemajuannya. Untuk mencapai perekonomian yang stabil, pengembangan produk khususnya dalam konsep bisnis harus berkelanjutan, dan hal ini tidak dapat dihindari seiring berjalannya waktu. Produk asuransi ini memberikan beragam manfaat kepada penggunanya, seperti pengembalian dana jika perjalanan haji atau umroh gagal, serta penanganan berbagai keperluan lainnya seperti kesehatan, santunan atau memulangkan jenazah ke negara asal jika meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji atau umroh. Dalam konteks ini, kualitas produk asuransi syariah bisa ditingkatkan dengan lebih lagi dalam hal performanya, misalnya dengan menambahkan fitur-fitur penting seperti

jaminan hukum, serta dukungan kepada pemegang polis untuk menjamin kelancaran pelaksanaan ibadahnya.

Meskipun hal tersebut mendorong perusahaan asuransi untuk aktif dalam memberikan bantuan kepada pemegang polis, namun upaya untuk mengurangi keterbatasan biaya dapat dilakukan dengan memberikan bantuan secara kolektif kepada beberapa pemegang polis sekaligus.(Meliana et al., 2023)

3. Peningkatan pengembangan teknik pemasaran

Dalam strategi pengembangan pemasaran asuransi syariah, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah promosi. Promosi merupakan salah satu upaya dalam menawarkan produk dengan menyediakan informasi kepada konsumen melalui berbagai media iklan. Implementasi promosi dinilai memiliki dampak yang signifikan dan responsif terhadap nasabah asuransi, terutama dalam asuransi jiwa.(Devi, 2021)

Di Indonesia, pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah masih terbatas, padahal dalam menghadapi masa depan Indonesia menuju Indonesia emas 2045 penting untuk meningkatkan literasi, terutama dalam konteks literasi syariah dan penggunaannya. Kesadaran akan pentingnya asuransi syariah merupakan peran agen pemasaran dalam mendidik masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan agen yang berkualitas yang melalui proses pengembangan SDM yang sesuai dengan tujuan perusahaan dalam pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.(Dinna Miftakhul Jannah dan Lucky Nugroho, 2019).

Selain itu, agen dapat meningkatkan jumlah nasabah asuransi syariah dengan menggunakan teknik pemasaran door-to-door, yang melibatkan kunjungan langsung ke rumah calon nasabah dengan penawaran yang menarik mengenai pentingnya asuransi syariah dalam konteks masa depan yang cerah. Sosialisasi menyeluruh dengan mengundang para ahli dalam seminar juga bisa menjadi starategi efektif untuk menarik minat nasabah

dalam mempertimbangkan asuransi syariah dari segi analisis risiko dan potensi risiko di masa depan. Namun, jika metode sosialisasi tersebut dianggap tidak efektif, agen juga dapat melakukan pendekatan secara langsung terhadap calon nasabah..(Fauzan, 2020)

4. Dukungan pemerintah

Salah satu alasan kurang diminatinya asuransi oleh masyarakat adalah karena premi cenderung lebih tinggi, sehingga kurang menarik bagi mereka yang termasuk dalam klasifikasi ekonomi menengah ke bawah. Dengan demikian, perusahaan asuransi harus melakukan analisis pasar yang mendalam dan mengidentifikasi sasaran pemasaran dengan cermat agar produk yang ditawarkan dapat sesuai target. Ini berarti bahwa setiap individu akan diberikan penawaran produk yang sesuai dengan tingkat pendapatannya. Dengan demikian, bagi yang memiliki pendapatan rendah, diharapkan premi yang dibayarkan juga rendah, dan sebaliknya.

Di sini, pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar nilai uang pertanggungan yang diterima saat kematian lebih besar dari perkiraan.. (Abdul Goni, 2018).

KESIMPULAN

Asuransi syariah mempunyai potensi besar guna meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Dengan menerapkan staregi pengembangan yang sesuai, seperti meningkatan literasi keuangan syariah, meningkatan kualitas produk, mengembangkan teknik pemasaran, serta mendapatkan dukungan pemerintah, asuransi syariah dapat menjadi alternatif keuangan yang efektif bagi masyarakat serta memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Akyuwen, R., & Waskito, J. (2018). *MEMAHAMI INKLUSI KEUANGAN* (p. 7). Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Anggota IKAPI 077/DIY/2012.

Band, G. (2012). Opportunities and Obstacles to Financial Inclusion. *A Journal of*

Economics and Management, *1(1)*.

Basyir, A. A. (n.d.). *Hukum Islam tentang Riba, Utang, Piutang, Gadai,* (p. 5). Al-Ma'arif.

BI. (2015). *Booklet Keuangan Inklusif*.

Devi, R. S. P. H. dan S. (2021). Pengaruh Strategi Promosi Asuransi Syariah Terhadap Nasabah Asuransi Jiwa Axa Pada Bank Syariah Mandiri. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, *6 (1)*, 61.

Dewi. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia* (p. 146). Kencana.

Fauzan, M. (2020). Peranan Agen Dalam Meningkatkan Nasabah Asuransi Syariah Di Pt Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Asuransi Pematangsiantar. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *5 (2)*, 46.

Goni, A. (2018). *Strategi Pengembangan Asuransi Syariah Pemakaman di Indonesia: Sinergi antara Perusahaan Asuransi Syariah dan Lembaga Pemakaman Komersial* (p. 160). Nusa Litera Inspirasi.

Handiman, A. A. dan E. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* (p. 234). Indeks.

Henri. (2012). *Bab Ii Tinjauan Pustaka Asuransi*. 10–25.

Meliana, S., Sabiq, F., Widodo, A., Nashirudin, M., Program, P., Hukum, S., & Syariah, E. (2023). *Strategi Pengembangan Produk Asuransi Syariah Indonesia Masa Pandemi Covid 19*. *4*(5), 1502–1509.

Nopiyanti, M. (2021). *Pengaruh Literasi Keuangan dan Financial Self Efficacy Terhadap Inklusi Keuangan Melalui Financial Technology (Survei Pada Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi Angkatan 2018)*. 2–3.

Nugroho, D. M. J. dan L. (2019). Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Maneksi*, *8 (1)*, 174. https://doi.org/10.31959/jm.v8i1.235

Nurohman, Y. A., & Qurniawati, R. S. (2022). Persepsi Nasabah Generasi Z Pasca

Pengumuman Merger Bank Syariah. *Among Makarti*, *14 (2)*.

Nursjanti, F., Amaliawiati, L., & Utami, E. M. (2023). Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Bagi Milenial dan Gen Z di Jawa Barat. *Madaniya*, *4*(1), 54–67. https://madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/view/345%0Ahttps://madaniya.pustaka.my.id/journals/index.php/contents/article/download/345/234

Puspita, A. T., Lubis, D., & Muthohharoh, M. (2021). Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Literasi Keuangan Syariah pada Mahasiswa Muslim di Bogor. *ALMUZARA'AH*, *9 (1)*.

Reyes, G. P. (2010). Financial Inclusion Indicators for Developing Countries. *Cgap*, *511*, 1–8.

Santia, T. (n.d.). *Literasi Keuangan Syariah RI Masih Rendah, Salah Satunya Dianggap Hanya Buat Orang Tua*. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4591479/literasi-keuangan-syariah-ri-masih-rendah-salah-satunya-dianggap-hanya-buat-orang-tua

Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (p. 248). Kencana Media.

Syariah, F. D. S. N. N. 21/DS.-M. T. P. U. A. (n.d.). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*.

United, N. (2006). *Building Inclusive Financial Sector for Development*. The United Nation Department of Public Information.

Wahid, N. (2014). *Keuangan Inklusif Membongkar Hegemoni Keuangan*. Gramedia.